



# AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.903>

Vol. 7 No. 1 (2024).  
pp. 966-979

## Research Article

# Pengaruh Politik Dan Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional

Iqbal Fawaidul Muhsinin<sup>1</sup>, Novi Andriani<sup>2</sup>, Fatonah Salfadilah<sup>3</sup>

1. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; [iqbalfawaidulq8@gmail.com](mailto:iqbalfawaidulq8@gmail.com) 
2. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; [221204092022@student.uin-suka.ac.id](mailto:221204092022@student.uin-suka.ac.id)
3. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; [22204081012@student.uin-suka.ac.id](mailto:22204081012@student.uin-suka.ac.id)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023  
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 26, 2023  
Available online : January 25, 2024

**How To Cite:** Iqbal Fawaidul Muhsinin, Novi Andriani and Fatonah Salfadilah (2024) "The Influence of Politics and Law on the National Education System", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 966-979. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.903.

## The Influence of Politics and Law on the National Education System

**Abstract.** This research article aims to find out how the relationship between the Political & Legal system and the National Education System in Indonesia. This research uses qualitative research techniques with a normative juridical approach. Data analysis uses a statutory approach and an analytical approach. This study analyzes the juridical implications of laws and regulations in the education system. Based on research results in seeking and implementing a national education system, the Indonesian government has a regulation contained in Article 31 paragraph (3) and paragraph (4) of the 1945 Constitution. The provisions in the Constitution were then followed up in the form of Law Number 20 of the year 2003 concerning the National Education System which is the result of a political consensus. There are at least 5 political influences on education, namely: (a) Politics influences educational activities in creating the values and expectations of citizens as needed by the state, (b)

politics influences the education budget, (c) politics influences educational resources such as teacher salaries, infrastructure supporting learning activities, and teacher training, (d) politics influences the schooling system such as school structure, teacher reward systems, and student admissions systems, (e) politics affects the quality of graduates seen from how educational graduates behave politically, culturally, economically and socially.

**Keywords:** Politics, Law, Education System

**Abstrak.** Artikel penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana hubungan antara sistem Politik & Hukum dengan Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Analisis data menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis peraturan perundang-undangan dalam sistem pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional pemerintah Indonesia memiliki suatu peraturan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan dalam UUD tersebut kemudian dilanjutkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan hasil dari konsesus politik. Setidaknya ada 5 pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu: (a) Politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan-harapan warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh negara, (b) politik berpengaruh pada anggaran pendidikan, (c) politik berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru, (d) politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa, (e) politik berpengaruh pada mutu lulusan yang dilihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi dan berperilaku sosial.

**Kata Kunci:** Politik, Hukum, Sistem Pendidikan

## PENDAHULUAN

Sebuah Negara yang maju harus memiliki sebuah sistem pemerintahan yang baik dan semua sistem tersebut harus bisa saling berintegrasi dengan baik satu sama lain seperti sistem politik hukum dan pendidikan, jika salah satu sistem tidak berjalan baik maka akan mempengaruhi yang lainnya. (Jono, 2015) Selama ini, sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang mengatur dan mengurus sistem pendidikan di Indonesia, sehingga memberikan kesempatan dan peluang yang luas bagi dunia pendidikan untuk selalu berinovasi dan berevolusi dalam mewujudkan harapan bangsa yaitu membangun pendidikan yang berkarakter dengan mengembangkan nilai-nilai, ideologi dan kepentingan negara. (Maghfuri Amin, 2020)

Kebijakan pendidikan merupakan suatu peraturan yang berfungsi sebagai kontrol yang berfungsi: (a) sebagai pemersatu bangsa, (b) perluasan kesempatan, dan (c) sebagai pengembangan diri. Dengan pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam rangka pembangunan, dan memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. (Rohman & Kunci, 2018)

Indonesia sudah mengakui betapa pentingnya sebuah pendidikan yang dinyatakan dalam Declaration of Human Right atau Deklarasi HAM. Yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia. (Wazin, 2020) Artinya, apapun yang menghalangi proses pendidikan itu sehingga tidak bisa terlaksana dengan baik, maka itu artinya melanggar hak asasi manusia. Kemajuan Sistem Pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari adanya progam-progam Pemerintah yang berusaha memajukan pendidikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengatur hak-hak pendidikan dalam kebijakan- kebijakan Negara, diantaranya: Amandemen UUD 1945 dan UU sistem Pendidikan Nasional (SPSN). Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 menegaskan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (Pahlevi Senna et al., 2022)

Perintah UUD 1945 ini diperkuat oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPSN) yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan. Tidak memandang jabatan, status sosial, suku budaya dan agama. Namun, dalam realita yang terjadi saat ini dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki banyak tantangan besar dalam mencerdaskan anak bangsa (Prasetia, IB; Subekti, 2021a). Tantangan utama yang harus dihadapi bangsa Indonesia di bidang pendidikan pada tahun 2008 adalah meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Misi pendidikan nasional adalah untuk mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing ditingkat regional, nasional, dan Internasional. (Hakim, 2016)

## METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data pada dasarnya merupakan satu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Tanpa mengerti teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2019) Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan menganalisa permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang diajukan, dimana datanya bersumber dari data pustaka (*library research*). Menurut Lofland & Lofland dalam Moleong menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti komunikasi dan lain-lain. (Iskandar, 2008)

Sumber data dalam penelitian dapat digolongkan atas Data Primer dan Data Sekunder. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari tiga hal. Pertama bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek permasalahan yang akan diteliti yaitu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua bahan hukum sekunder

adalah bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini yakni buku teks (textbook) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, hasil tulisan ilmiah seperti tesis, disertasi, jurnal, makalah, laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Ketiga bahan tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, encyclopedia hukum, website dan lain-lain.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen. Studi dokumen dilakukan melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan untuk menemukan dan mengetahui asas-asas hukum, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum, yurisprudensi, filsafat hukum dan hal-hal yang relevan dan memang terhadap kualitas tesis ini. Analisis data pada penelitian hukum normatif ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi focus dari penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan baik data primer, sekunder maupun tersier yang berhubungan dipaparkan secara logis, disistematisasi, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis untuk menginterpretasikan dengan hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Data yang terkumpul di analisis secara kualitatif dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Politik & Hukum dalam Sistem Pendidikan Nasional

Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkualitas merupakan sebuah prioritas utama Negara Indonesia, sehingga program-program perlu dicanangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Adanya perundang-undangan merupakan sebuah wadah untuk menyampaikan aspirasi semua warga Negara mengenai pendidikan di Indonesia. Keberadaan peraturan perundangan dinilai sebagai langkah hukum yang positif untuk menciptakan kepastian program pembangunan pendidikan, namun demikian terdapat pula persoalan-persoalan yang dihadapi oleh penyelenggara pendidikan di pusat maupun di daerah. Salah satu contoh yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional utamanya dengan adanya ketentuan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% selain biaya personal maupun sarana prasarana. (Hoddin, 2020)

Dalam rangka menjamin mutu pendidikan, pemerintah menyusun Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan SNP terdiri dari 8 (delapan) standar, yaitu: (i) standar kompetensi lulusan; (ii) standar isi; (iii) standar proses; (iv) standar penilaian pendidikan; (v) standar tenaga kependidikan; (vi) standar sarana dan prasarana; (vii) standar pengelolaan; dan (viii) standar pembiayaan. (Damanik, 2015)

Standar Nasional Pendidikan (SNP) berfungsi sebagai dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa “Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik”. Pasal 17 ayat (2) menegaskan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas Pendidikan kabupaten bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. (Julaeha, 2019)

Dalam rangka menjamin tingkat pendidikan, pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2022 tentang pedoman dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). (Yelvita, 2022) Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang SPM Pendidikan mengganti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. SPM Pendidikan merupakan singkatan dari Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. (Abdussyukur et al., 2023) SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang SPM Pendidikan mengatur tentang Jenis dan penerima Pelayanan Dasar; Mutu Pelayanan Dasar; pencapaian SPM Pendidikan; dan pelaporan dan evaluasi. (Abdussyukur et al., 2023)

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Pada Pendidikan Menengah merupakan Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Pada Pendidikan Khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan tata cara pemenuhan standar.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan. Pengaruh Sistem Politik Terhadap Sistem Pendidikan Dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional pemerintah Indonesia memiliki suatu peraturan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (ayat 4). Dan pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan kesejahteraan umat manusia (ayat 5).

Ketentuan dalam UUD tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan hasil dari konsesus politik. Setidaknya ada 5 pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu: (a) Politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan- harapan warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh negara, (b) politik berpengaruh pada anggaran pendidikan, (c) politik berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru, (d) politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa, (e) politik berpengaruh pada mutu lulusan yang dilihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi dan berperilaku sosial.(Prasetia, IB; Subekti, 2021b)

### **Politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan-harapan warga negara**

Dalam pelaksanaan sistem Pendidikan Nasional sangat dipengaruhi oleh politik baik dalam penentuan nilai-nilai dan karakter manusia yang dibutuhkan. Dibawah ini akan mendeskripsikan beberapa contoh ketidak konsistenan yang dilakukan para pemangku kebijakan baik DPR maupun Pemerintah dalam menindaklanjuti tujuan pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945.

**Tabel 1.** Inkonsistensi UUD<sub>1945</sub> dengan UU Sisdiknas 2013

NO	UUD 1945	UU No. 20 Tahun 2003	Inkonsistensi
1	Mencerdaskan Kehidupan bangsa dan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional	Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.	Dalam realitanya meskipun pemerintah memberikan hak pendidikan kepada seluruh rakyat masih banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karna faktor ekonomi
2	UUD 1945 menganut paham negara bangsa (kemerdekan adalah hak segala bangsa, kehidupan bangsa yang bebas,	Pasal 37 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang kurikulum tidak ada kurikulum bahasa Indonesia, tidak ada sejarah Indonesia. Pasal 34 UU No.2	Bukti pemerintah dan DPR sebagai pembuat UU tidak konsisten memperjuangkan negara bangsa

NO	UUD 1945	UU No. 20 Tahun 2003	Inkonsistensi
	mencerdaskan kehidupan bangsa, disusunlah kemerdekaan kebangsaan )	Tahun 1989 terdapat kurikulum (1) Pancasila, (2) Bahasa Indonesia, (3) Sejarah Indonesia dan sejarah umum.	sebagaimana amanat UUD 1945.
3	Indonesia sebagai negara bangsa	Pasal 65 ayat (2) tidak menyebutkan secara tidak langsung mengizinkan anak Indonesia di tanah airnya sendiri sekolah disekolah asing.	Bersekolah asing ditanah air sendiri berimplikasi pada Terkikisnya rasa Patriotisme dan nasionalisme.
4	Sistem pendidikan nasional berarti melahirkan kewarganegaraan yang berkualitas.	Menurut UU No 20 Tahun 2003 untuk menjadi kewarganegaraan yang berkualitas diisi dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dari SD sampai Perguruan tinggi.	Tidak ada arahan atau PP tentang isi dan berapa jam per minggu untuk mapel kewarganegaraan. Dan materi isi dari tingkat SD sampai perguruan tinggi jg belum jelas.

Sumber : Pengaruh Politik Hukum Terhadap Pendidikan - Susanto

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional belum mampu mencapai tujuan yang sepenuhnya. Sehingga hal ini seharusnya dijadikan teguran dan koreksi bagi para pemuka politik bangsa ini agar menjadikan pendidikan nasional sebagai pendukung dan pembangunan negara bangsa yang berperadaban.

### Politik berpengaruh pada anggaran pendidikan


Pendanaan Pendidikan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD dengan kenyataan dan praktik pendanaan pendidikan. Kenyataannya bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan sebesar 20% APBN/APBD tersebut didalamnya sudah termasuk gaji guru dan lain-lain. Ketidaksisteman dalam pendanaan pendidikan menyebabkan sarana pendukung pendidikan seperti gedung sekolah, lapangan olahraga, dan alat prasarana lainnya menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan. (Rida Fironika K., 2015)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada tahun 2022 anggaran pendidikan di Indonesia sangatlah tinggi, hal tersebut terlihat dalam APBN tahun 2022 sebesar Rp 542,831 triliun, atau 20 persen dari total belanja negara sebesar Rp 2.714,155 triliun, Anggaran pendidikan Rp 542,831 triliun ini terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 182,8 triliun. Kemudian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 299,54 triliun. Lalu pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 69,47 triliun, antara lain terdiri dari dana pengembangan pendidikan nasional, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi pesantren sesuai dengan peraturan turunannya. (Rida Fironika K., 2015)

### Politik berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru.

Salah satu hal paling penting dalam proses pembelajaran adalah tersedianya guru-guru yang profesional dan layak. Berdasarkan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), jumlah guru di Indonesia ada sebanyak 3,1 juta orang pada tahun ajaran 2020/2021, dari jumlah tersebut guru yang layak mengajar ada 2,9 juta orang, jumlah itu setara dengan 95,78% dari seluruh guru di Indonesia. Guru yang dimaksud layak adalah pendidik dengan ijazah sarjana D4/S1 atau lebih. Seperti dalam table dibawah ini

**Gambar 1.** Jumlah Guru yang layak mengajar berdasarkan pendidikan ijazah D4/S1



Penyediaan guru profesional yang dibutuhkan selama ini mengalami peningkatan dalam segi kualifikasi kelayakan lulusan sarjana, hal ini terjadi akibat kebijakan dari pemerintah yang mewajibkan semua guru minimal harus lulusan sarjana S1/D4 dan jurusannya juga harus linier dengan pelajaran yang diajarkan. Berdasarkan Permendikbud No. 62 Tahun 2013 tentang sertifikasi guru dalam jabatan dalam rangka penataan dan pemerataan guru, terdapat point point yang menyatakan bahawa guru harus professional terhadap profesinya sehingga setelah mendapatkan sertifikat guru diharapkan bisa bekerja semakin baik, akan tetapi pada realitasnya sertifikasi guru ini kurang berjalan baik, awalnya sebagai upaya untuk menjadikan guru yang ada menjadi guru yang profesional.(Refiani et al., 2022) Namun beberapa indikasi menunjukkan kebijakan sertifikasi guru gagal menjadikan guru menjadi profesional. Karena guru yang mengejar sertifikasi hanya semata-mata bermotif mengejar tunjangan sertifikasi, setelah mereka mendapatkan sertifikat, tidak ada tanda-tanda mereka berubah menjadi guru yang profesional.

Kemudian kebijakan pemerintah dalam sumber daya pendidikan yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mengalami perubahan, Terkait dengan tata kelola pencatatan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, ini juga diatur melalui Permendagri (Depiani, 2015). Dimana yang pertama ada Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemda, serta Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD. kebijakan BOS di tahun 2022 ini tidak banyak perubahan yang dilakukan yaitu sumber data utama dari pemberian BOS ini adalah Dapodik. Terkait rekening untuk penerimaan dana BOS, kalau dulu rekening satuan pendidikan diupdate oleh masing-masing sekolah, sekarang tidak lagi. Sebab, ketika masing-masing sekolah yang melakukan update sendiri, sementara jumlah sekolah sekitar 216.000 yang terdaftar di BOS, maka banyak dinamika dan itu menyebabkan banyaknya retur dana BOS, kemudian ada 3 dasar hukum yang menjadi acuan BOS tahun 2022 yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK No 119/PMK.07/2022 dimana peraturan itu mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dimana pada PMK itu lebih dijelaskan pada Mekanisme Penyaluran dan Tahapan Penyaluran.
2. Permendikbud No. 2 Tahun 2022, Tentang dana BOP PAUD, BOS dan BOP Pendidikan Kesetaraan. Sedangkan pada Permendikbud itu lebih kepada Sasaran, Syarat dan Kriteria Penerima, Penggunaan dana BOS.
3. Permendagri No. 24/2020, tentang pengelolaan dana BOS pada Pemerintah Daerah (Pemda), Permendagri No 27/2021, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dan yang terakhir Permendagri No 24/2020 mengatur tentang Tata Kelola Pencatatan, Penatausahaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan BOS tahun 2022.

Dimana tujuan dari semuanya itu adalah untuk membantu BOS dan meningkatkan Aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Pada tahun 2022, syarat dan Kriteria penggunaan dana BOS tidak banyak berubah, pada penjelasan itu, tahun 2022, dana BOS di berikan kepada satuan pendidikan tanpa ada syarat minimal 60 peserta didik. Di tahun 2022 ini dana BOS sudah ditetapkan untuk 217.620 sekolah yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dengan nilai anggaran 51,6 triliun. Untuk satuan sekolah dasar ada sebanyak 147.384 sekolah dengan jumlah siswa 2.365.6000 dengan anggaran Rp 22,7 triliun. Data ini berbasis pada cut off 31 Agustus 2021 untuk 1 tahun 2022.

### **Politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa**

Pemerataan pendidikan merupakan program kebijakan yang dimaksudkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan dengan tujuan akhir agar semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan. Sejak digulirkannya tahun 2017 telah dilaksanakan sejumlah program perluasan akses pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan pokok perluasan dan pemerataan akses pendidikan seperti kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang telah mengeluarkan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kebijakan

PPDB merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses layanan pendidikan yang berkeadilan, pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan PPDB tahun 2022 masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Besaran kuota pada setiap jalur PPDB di masing-masing jenjang satuan pendidikan. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), kuota sebanyak 70 persen dari daya tampung sekolah digunakan untuk zonasi, 15% untuk afirmasi, dan 5 persen pada jalur perpindahan orang tua. Sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), jalur zonasi diberikan kuota sebesar 50 persen dari daya tampung sekolah, afirmasi 15 persen, serta jalur perpindahan orang tua maksimal 5 persen dan selebihnya dapat digunakan sebagai jalur prestasi. Kemudian untuk kuota peserta didik baru mengacu pada peraturan Permendikbud No 51 Tahun 2022 menentukan maksimal jumlah Rombel per kelas untuk SD 28, untuk SMP 32 dan untuk SMA/SMK 36 siswa.

Akan tetapi dengan adanya zonasi ini bukannya menjadi solusi pemerataan Pendidikan tetapi menjadi permasalahan baru seperti yang diungkapkan oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan, dari hasil analisis KPAI Bidang Pendidikan atas proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri dengan sistem zonasi selama dua tahun terakhir, terdapat 9 permasalahan utama yang memengaruhi penerapan PPDB sistem zonasi. (Syakarofath et al., 2020). Terdapat 9 permasalahan yang berkaitan dengan system zonasi ini yaitu:

1. Penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di tiap kecamatan dan kelurahan, sementara banyak daerah yang pembagian zonasi pada awalnya, di dasarkan pada wilayah administrasi kecamatan.
2. Ada calon siswa yang tidak terakomodasi, karena tidak bisa mendaftar ke sekolah manapun.
3. Orangtua mengantre hingga menginap di sekolah, padahal kebijakan PPDB zonasi dan sistem online, memastikan bahwa siswa di zona terdekat dengan sekolah pasti diterima.
4. Minimnya sosialisasi sistem PPDB ke para calon peserta didik dan orangtuanya, sehingga menimbulkan kebingungan.
5. Masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran secara online.
6. Transparansi kuota per zonasi yang sering menjadi pertanyaan masyarakat, termasuk kuota rombongan belajar dan daya tampung.
7. Penentuan jarak atau ruang lingkup zonasi yang kurang melibatkan kelurahan, sehingga di PPDB tahun 2019 titik tolak zonasi dari Kelurahan.
8. Soal petunjuk teknis (juknis) yang kurang jelas dan kurang dipahami masyarakat, dan terkadang petugas penerima pendaftaran juga kurang paham.
9. Karena jumlah sekolah negeri yang tidak merata di setiap kecamatan maka beberapa pemerintah daerah membuat kebijakan menambah jumlah kelas dengan sistem 2 shift (pagi dan siang).

## **Politik berpengaruh pada mutu lulusan yang dilihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi dan berperilaku sosial**

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menganut model pembelajaran active learning dan student center learning untuk mewujudkan sekolah sebagai pusat pembudayaan kemampuan, nilai dan sikap. Ujian Nasional yang dilakukan sekali pada akhir jenjang pendidikan dalam beberapa mata pelajaran dalam bentuk tes objektif sukar diharapkan dapat membudayakan berbagai dimensi pembelajaran. Ekses dari ujian Nasional adalah terjadinya proses belajar di Sekolah sebagai proses menghafal dan latihan menjawab soal. Ujian Nasional disebut-sebut sebagai cara menguji dimensi kognitif. Padahal, kemampuan kognitif dalam arti luas yaitu meliputi kemampuan meneliti, kemampuan menganalisis, kemampuan menilai, kemampuan mengidentifikasi masalah, dan kemampuan memecahkan masalah yang kesemuanya memerlukan kemampuan membaca, kemampuan menuliskan pemikiran dan laporan, kemampuan kalkulasi, yang kesemuanya perlu dibudayakan sehingga segala kemampuan yang berkembang menjadi bagian dari sistem kepribadian peserta didik yang meliputi watak dan moralnya.

Pada tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan untuk meniadakan ujian nasional (UN) dan ujian kesetaraan di tahun 2021. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah karena dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). SE tersebut ditandatangani Mendikbud pada 1 Februari 2021 dan ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Dengan diterbitkannya SE No 1 Tahun 2021, maka UN sebagai bentuk evaluasi sistem pendidikan ditiadakan. Hal ini sejalan dengan terbitnya PP No 57 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa evaluasi sistem pendidikan dilaksanakan dalam bentuk: Asesmen Nasional (AN) dan analisis data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah. Asesmen Nasional (AN) adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dalam pelaksanaannya AN hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan system tes berbasis komputer. Sedangkan moda tes yang dapat dipilih adalah moda tes komputer daring (online) dan semi daring (semi online).

Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya, meningkatnya taraf hidup masyarakat, meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan taqwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika dan kualitas jasmani. (Purbaningrum, 2019) Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi : isi, proses, kompetensi lulusan,

pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian.

## KESIMPULAN

Dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional pemerintah Indonesia memiliki suatu peraturan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (ayat 4). Dan pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban kesejahteraan umat manusia (ayat 5). Dalam rangka menjamin mutu pendidikan, pemerintah menyusun Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh Indonesia sesuai dengan yang tertera dalam PP No. 19 Tahun 2005, untuk pendidikan formal maupun non formal. SNP berfungsi sebagai dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan evaluasi akreditasi dan sertifikasi yang meliputi delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional, dimana ketentuan dalam UUD yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan hasil dari konsesus politik, Setidaknya ada 5 pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu: (a) Politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan-harapan warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh negara, (b) politik berpengaruh pada anggaran pendidikan, (c) politik berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru, (d) politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa, (e) politik berpengaruh pada mutu lulusan yang dilihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi dan berperilaku sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussyukur, A., Mursyidi, M., Nicolas, D. G., Syarfuni, S., & Muflihah, S. (2023). Learning Process for Islamic Religious Education Based on Minimum Service Standards for Education. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 4(3), 458–472. <https://doi.org/10.31538/tijie.v4i3.536>
- Damanik, J. (2015). Jafriansen Damanik-SNP-Jurnal Dinamika Pendidikan. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 151–160.
- Depiani, D. (2015). Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Manajer Pendidikan*, 9(2), 302–314.

- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 53–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/edutech.v2i1.575>
- Hoddin, M. S. (2020). Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(1), 15. <https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>
- Iskandar. (2008). Metodologo Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). In *Gaung Persada Press* (pp. 187–188).
- Jono, A. A. (2015). Road Map Integrasi Revolusi Mental dan Capacity Building. *At-Ta'lim*, 13(1), 70.
- Julaeha, S. (2019). Problematika Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 157. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i2.367>
- Maghfuri Amin. (2020). Analisis politik dan kebijakan pendidikan islam pada awal orde reformasi (1998-2004). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 14–26.
- Pahlevi Senna, I., Toha, M., & Hidayati, N. (2022). Analisis Sumber Pembiayaan Pendidikan di SMAS Riyadhussholihiiin Pandeglang Banten. *JIT: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 1(2), 92–106. <https://jurnal.stittanggamus.ac.id/index.php/JIT/article/view/19>
- Prasetya, IB; Subekti, R. (2021a). Cakrawala Hukum Cakrawala Hukum. *Cakrawala Hukum*, 12(1), 95–110.
- Prasetya, IB; Subekti, R. (2021b). Cakrawala Hukum Cakrawala Hukum. *Cakrawala Hukum*, 12(1), 95–110. <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>
- Purbaningrum, A. (2019). Peningkatan Mutu Sekolah Melalui Total Quality Management (TQM). *Seminar Nasional Pendidikan Dan Call for Papers (SNDIK) I 2019, I(22)*, 26–31.
- Refiani, D. A., Muslihah, E., & Bachtiar, M. (2022). MANAJEMEN PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (Studi Komparasi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). *JEMBA*, 2(1), 180–197. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/2604>
- Rida Fironika K. (2015). Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2(1), 43–64.
- Rohman, M., & Kunci, K. (2018). *Kebijakan Pendidikan Islam Masa. 02*, 15–33.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 115–130. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>
- Wazin. (2020). HAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM Wazin Dosen Fak. FEBI UIN SMH Banten ABSTRAK. *Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(1), 93–120. [file:///C:/Users/hamza/Downloads/3320-Article Text-8964-3-10-20200924 \(1\).pdf](file:///C:/Users/hamza/Downloads/3320-Article%20Text-8964-3-10-20200924%20(1).pdf)

Yelvita, F. S. (2022). Formulasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan Regulasi Permendikbud 32 Tahun 2018 Di Kabupaten Lamongan. *Otonomi*, 22(8.5.2017), 2003–2005. <https://doi.org/https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/otonomi/article/view/3020>